

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mangadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk;

- a. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³

Sedangkan definisi tindak pidana menurut Wirjono Widjodikoro adalah suatu perbuatan atau tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat disebut subjek tindak pidana. Didalam *Wetboek Van Strafrecht* (WVS) dikenal dengan istilah *Strafbear felt*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik.

¹³ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 1.

Di dalam undang-undang disebut dengan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.¹⁴

Dari definisi yang dikemukakan para ahli dapat dipahami bahwa, tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang tidak boleh dilakukan atau tidak patut dilakukan terhadap sesama manusia, sehingga mengakibatkan seseorang tersebut menerima sanksi atau hukuman atas perbuatannya yang disebut hukuman pidana.

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Supaya dapat dikatakan tindak pidana, maka harus terdapat unsur-unsur perbuatan pidana di dalamnya. Diantara unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Unsur Perbuatan Manusia

Yang pertama yakni unsur perbuatan manusia. Perbuatan manusia yang bisa digolongkan menjadi unsur tindak pidana ada dua macam, yang pertama bersifat aktif yakni berbuat dengan sengaja, maupun perbuatan yang bersifat pasif yakni melalaikan.

b. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Melawan hukum sama dengan bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau aturan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Unsur ini sudah pasti

¹⁴ Mukhlis R, "Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 4 No.1,2012. 203.

harus ada dalam tindak pidana karena unsur inilah yang menentukan pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman pidana.

c. Perbuatan itu diancam pidana oleh Undang-Undang

Perbuatan seseorang dapat dikatakan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Jadi selain perbuatan itu dilarang, perbuatan tersebut juga diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung-jawab

Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan batin yang normal serta mempunyai akal yang sehat, sehingga seseorang dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal seseorang. Selain itu diantara syarat adanya pertanggung jawaban pidana adalah dewasa dan berakal. Apabila si pelaku belum dewasa ataupun sudah dewasa tetapi akalnya tidak sehat. Maka dia tidak dapat dibebani pertanggung jawaban pidana.

e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan

Kesalahan berhubungan dengan niat atau tujuan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, namun dalam hatinya tidak ada niatan untuk melakukan perbuatan tersebut, maka disini unsur

kesalahan tidak terpenuhi, dan dengan sendirinya ia tidak dapat dijatuhi hukuman pidana.¹⁵

Sementara itu KUHP merumuskan Unsur-Unsur Pidana

Sebagai berikut:

- 1) Unsur kesalahan
- 2) Unsur keadaan yang menyertai
- 3) Unsur tingkah laku
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan melawan hukum
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas hukum subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.¹⁶

Unsur-unsur yang dirumuskan oleh KUHP ini merupakan rangkuman dari unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya serta melengkapi unsur-unsur yang belum tertera sebelumnya.

¹⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017). 45.

¹⁶ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, (Jakarta: Kepel Press, 2019), 133.

B. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Mengenai definisi KDRT sendiri di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dijelaskan bahwa: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.¹⁷

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang definisi KDRT, diantaranya Elli Hasbianto, Elli Hasbianto berpendapat KDRT adalah suatu bentuk penganiayaan (*abuse*) baik secara fisik maupun psikologis. Yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Selanjutnya Herkuanto juga mengemukakan pendapatnya mengenai KDRT, menurutnya kekerasan dalam rumah tagga atau biasa dikenal dengan istilah KDRT adalah suatu tindakan atau sifat yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis.¹⁸

¹⁷ Ermansjah Djaja, *KUHP KHUSUS Kompilasi Ketentuan Pidana dalam Undang- Undang Pidana Khusus Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 410.

¹⁸ Nurbaity Prastyandanda, Penelantaran Rumah Tangga (Kajian Hukum Dan Gender), *Muwazanah* 8, no. 1 (2016), 75.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang menyakiti anggota keluarganya utamanya perempuan karena perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah sehingga banyak korban dari tindakan kekerasan adalah seorang perempuan. Dalam penjabaran pasal 1 ayat 1 UUPKDRT dijelaskan bahwa kekerasan yang dimaksud bukan hanya kekerasan terhadap fisik melainkan juga kekerasan terhadap psikologis, seksual, bahkan tindakan penelantaran, serta pembatasan kepada anggota keluarganya dalam bentuk ekonomi maupun sosial.

Penjelasan tersebut menunjukkan kepada kita bahwa, yang dimaksud dengan kekerasan dalam lingkup rumah tangga tidak hanya soal pemukulan ataupun penganiayaan secara fisik, kekerasan dalam rumah tangga mencakup semua perbuatan yang merenggut hak asasi manusia.

2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan wujud kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Adapun bentuk-bentuk kekerasan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat terhadap anggota tubuh seseorang.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang menyerang psikis seseorang. Sehingga dapat mengakibatkan perilaku meliputi:

- 1) Ketakutan
- 2) Rasa tidak berdaya
- 3) Hilangnya kemampuan untuk bertindak
- 4) Hilangnya rasa percaya diri
- 5) Penderitaan psikis berat pada seseorang

c. Kekerasan seksual

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah perbuatan yang berupa pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai oleh pasangannya, pemaksaan berhubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Ada dua unsur kekerasan seksual itu, yang meliputi;

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau untuk tujuan tertentu.

d. Penelantaran rumah tangga.

Penelantaran rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang menurut hukum menjadi tanggung jawab dari yang bersangkutan. Penelantaran rumah tangga meliputi perbuatan yang tidak:

- 1) Memberikan kehidupan, perawatan, maupun pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran rumah tangga juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.¹⁹

C. Penelantaran dalam lingkup rumah tangga

1. Pengertian penelantaran

Dalam UUPKDRT Pasal 9 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan anggota keluarganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Kemudian dalam ayat 2 juga dijelaskan bahwasanya penelantaran yang sebagaimana disebutkan pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan

¹⁹ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidana*, 246.

ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.²⁰

Tindakan penelantaran juga dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang yang melalaikan tanggung jawabnya sehingga merugikan pihak yang lainnya. Penelantaran di dalam rumah tangga biasanya mengenai pemberian nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

2. Bentuk-bentuk penelantaran dalm lingkup rumah tangga

Bentuk-bentuk penelantaran dalam rumah tangga sangatlah beragam, yaitu bisa dilakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya, orangtua terhadap anak, ataupun terhadap anggota keluarga lainnya.

a. Penelantaran istri oleh suami

Bentuk penelantaran ini dilakukan oleh suami terhadap istrinya, dimana istri tidak diberi nafkah baik lahir maupun batin. dibiarkan dan ditinggal pergi begitu saja, istri tidak diperbolehkan untuk bekerja sehingga menyebabkan ketergantungan ekonomi, istri dieksploitasi, diperlakukan semena-mena sehingga tidak memiliki kebebasan seperti manusia pada umumnya dan lain sebagainya. Banyak hal yang menyebabkan penelantaran ini terjadi misalnya suami melakukan perselingkuhan, suami pemabuk, suami berjudi, maupun suami tidak bertanggung jawab.

²⁰ *Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung; Citra Umbara,2013), 1.

b. Penelantaran anak oleh orang tua

Bentuk penelantaran ini dapat dilakukan oleh ayah maupun ibu, pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak atau sering disebut UUPA, menyebutkan bahwa anak terlantar merupakan anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Contohnya anak dibiarkan kekurangan gizi, anak tidak dirawat dengan baik, bahkan banyak kasus yang terjadi anak ditinggalkan begitu saja oleh orang tuanya, dan ada juga anak yang disuruh bekerja oleh orang tuanya sendiri.

c. Penelantaran anggota keluarga lainnya yang menjadi tanggung jawabnya

Penelantaran ini bisa dilakukan oleh suami maupun istri dalam lingkup rumah tangganya, misalnya penelantaran terhadap pekerja rumah tangga yang bekerja di rumahnya, seperti PRT disuruh pekerja tanpa batas waktu, PRT diupah rendah, tidak diberi makan dan tempat tinggal yang layak, diperlakukan tidak hormat dan lain sebagainya. Penelantaran terhadap orangtua maupun mertua dari suami istri yang menetap di rumah anaknya, penelantaran terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga inti karena hubungan darah, perkawinan, selain mertua dan orang tua misalnya menantu, ipar, persusuan,

pengasuhan, perwalian, ataupun kerabat dekat lainnya yang menetap dalam rumah tangga tersebut.²¹

3. Orang-orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga

Mengenai siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga diantaranya adalah :

- a. Suami isteri atau mantan suami isteri
- b. Orang tua dan anak-anak
- c. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah
- d. Orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih atau pernah tinggal bersama, yang dimaksud orang yang hidup bersama adalah pasangan hidup bersama atau beberapa orang tinggal bersama dalam satu rumah untuk jangka waktu tertentu.
- e. Orang-orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga.²²

²¹ Nurbaity, *Penelantaran rumah tangga*, 79.

²² Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya* (Jakarta: PT. Alumni, 2000), 110.

D. Tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya penelantaran rumah tangga digolongkan sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Penelantaran dalam lingkup rumah tangga sudah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau biasa disebut dengan UUPKDRT.

Lahirnya UUPKDRT merupakan upaya dari negara untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga termasuk penelantaran, khususnya bagi kaum wanita maupun anak-anak yang rentan menjadi korban dalam tindakan penelantaran tersebut.²³

Mengenai penelantaran dalam rumah tangga negara telah membuat peraturan yang tegas, peraturan tertera dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut

²³ Nurbaety, *Penelantaran Rumah Tangga*, h. 76.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.²⁴

Bunyi pasal 9 ayat (1) tersebut bisa diinterpretasikan bahwa penelantaran bermakna melalaikan kewajiban sebagai suami-istri, seperti yang kita ketahui bahwa ada suatu hak dan kewajiban yang wajib di jalankan ketika membangun sebuah rumah tangga. seperti yang sudah di paparkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata hak dan kewajiban suami istri antara lain :

1. Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri (Pasal 105 KUHPER)
2. Suami-istri harus setia dan saling tolong-menolong (Pasal 103 KUHPER)
3. Suami wajib memberikan bantuan kepada istrinya (Pasal 105 ayat 2 KUHPER).
4. Suami istri wajib memelihara dan mendidik anak nya (Pasal 104 KUHPER)²⁵

Dari pemaparan mengenai hak dan kewajiban suami istri di dalam KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa memang pemeliharaan terhadap

²⁴ Emansjah, *KUHP Khusus*, h. 415.

²⁵ Simajuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 42.

anggota keluarga memanglah sebuah kewajiban yang harus dijalankan. Bahkan negara pun mengatur hal tersebut.

Dalam pasal 9 ayat (1) juga disebutkan bahwa menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dari kalimat tersebut dapat diartikan bahwa seseorang telah terikat perjanjian dalam hal ini pernikahan, sehingga orang tersebut wajib menjalankan perjanjian maupun aturan-aturan yang ada di dalamnya.

Sementara itu pada ayat (2) menyangkut tentang hak asasi manusia, Sebagai manusia sudah kodratnya bahwa ia akan hidup bermasyarakat. Jika seorang suami melarang istrinya untuk bersosialisasi maupun bekerja dengan layak selama tidak melanggar norma yang berlaku maupun membuat seorang istri hidup terkekang di bawah kendalinya. Maka hal itu dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk penelantaran.

Menegani hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku Penelantaran dalam lingkup rumah tangga tertera dalam Pasal 49 UU PKDRT disebutkan bahwa Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1, maka dapat dipidanakan dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).²⁶

²⁶ Emansjah, *KUHP Khusus*, h. 428.

E. Penelantaran dalam lingkup rumah tangga menurut hukum islam

Dalam ajaran islam, harus disadari bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan pemimpin keluarga, oleh karena itu suami harus menjadi contoh yang baik serta bertanggung jawab penuh dalam membina sebuah keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga baik berupa sandang, pangan, maupun papan. Fitrah Allah telah menjadikan perempuan bersifat menuntut bukan dituntut. Seorang suami diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan istrinya, karena Allah telah memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki untuk menjadi pelindung bagi istri dan anak-anaknya.²⁷

Banyak petunjuk agama yang mengajarkan agar suami istri dapat menjaga dan menunaikan kewajibannya. Terhadap suami antara lain Rasulullah mengingatkan “Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, mereka sampai ke tangan kalian dan dihalalkan dengan kalimat Allah...” (HR. Muslim). Kalimat Allah dalam hadits tersebut adalah akad nikah, sebagai lambang bagi kerelaan suami menerima tanggung jawab dan amanah yang tidak boleh dikhianatinya. Oleh karena itu ia harus dipelihara dengan baik dengan cara memberikan segala sesuatu yang menjadi haknya.²⁸

Setelah terselenggaranya akad nikah maka muncul adanya hak dan kewajiban antara suami istri, diantara kewajiban suami terhadap istri

²⁷ Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 366.

²⁸ Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 120.

yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal bersama. Tidak hanya nafkah lahir saja yang wajib diberikan tetapi juga nafkah batin seperti kasih sayang, perhatian serta melindungi dan memberikan rasa aman terhadap istri dan juga anak-anaknya.²⁹

Dasar hukum mengenai hubungan suami istri terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 34 yang artinya *“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan Sebagian mereka (laki-laki) atas Sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan Sebagian hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri Ketika (suaminya) tidak ada, karena (Allah) telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkan mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalua perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar”*.³⁰

Ayat ini ditafsirkan dalam dua pembahasan, yang pertama membahas tentang peran seorang laki-laki sebagai pelindung dan pemberi nafkah bagi perempuan. Yang kedua tentang hak suami untuk

²⁹ Tihami dan Sohari Sahrami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 163.

³⁰ “QS. An-Nisa ayat 34,” Quran NU. <https://quran.nu.id> (diakses pada tanggal 22 Desember 2024).

memukul istri yang tidak taat. Pembahasan pertama mengenai nafkah menurut *As-Syaikh Muhammad Al-Syarbini Al-khotib* dalam penafsiran kitab *al—Minhaj karya Abu Zakariyah Yahya bin Syarof An-Nawawi* dalam *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfaz Al-Minhaj* mengatakan bahwa kewajiban minimal suami memberi nafkah kepada istri sesuai dengan standar local yang mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal termasuk kebutuhan rutin sehari-hari, namun bisa lebih dari itu sesuai keadaan ekonomi suami. Istri pun berhak memperoleh upah pada saat ia menyusui anaknya dari suami, apabila istri menghendaki diupah oleh suaminya. Menurut Hassan, kenyataan Al-Qur'an menugaskan suami untuk mencari nafkah tidak berarti perempuan tidak boleh menafkahi dirinya sendiri.³¹

Mengenai nafkah, hukum islam juga telah mengatur secara jelas, peraturan tersebut tertuang di dalam kompilasi hukum islam yang terdapat dalam beberapa pasal diantaranya :

Pasal 77

- (1) Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
- (2) Suami-istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

³¹ Aroma Elmina Merta, *Hukum KDRT* (Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2015),47.

- (3) Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami-istri wajib memelihara kehormatannya
- (5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan pada pengadilan agama.³²

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri secara bersama-sama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³³

Dari pasal- pasal di atas sudah tercantum jelas tentang hak dan juga kewajiban suami istri, serta kedudukan suami-istri di dalam sebuah rumah tangga. oleh karena itu suami-istri yang seharusnya saling

³² Anonim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kopilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2015). 55.

³³ Ibid, h. 56.

menjaga dan melindungi serta melaksanakan tanggung jawab nya dengan baik tidak patut jika dari keduanya maupun salah satunya saling menyakiti ataupun melalaikan tanggung jawabnya. Namun dalam kehidupan ini tidak semuanya berjalan sesuai peraturan, banyak kasus-kasus penelantaran yang terjadi di negara ini. Tidak sedikit seorang suami yang melalaikan tanggung jawabnya di dalam rumah tangga, terutama kewajiban yang berkaitan dengan nafkah, sehingga menyebabkan istri dan anaknya atau bahkan keluarga yang lainya terlantar.³⁴

Pembahasan kedua mengenai pemukulan Al-Hibri dalam *Lisa Hajar* berpendapat bahwa Al-Qur'an menentukan terbatasnya Tindakan pemukulan yang umum dilakukan dan mengubahnya kedalam Tindakan simbolis. Memukul bukan menjadi sebuah Tindakan yang normal dalam hubungan suami-istri, namun digunakan se sedikit mungkin jika hal ini tidak dapat dihindari secara penuh. Al-Hassan menggaris bawahi pernyataan Nabi yang diperuntukkan kepada laki-laki "yang terbaik diantara kamu adalah mereka yang berlaku baik terhadap istri mereka". Berbicara tentang pemukulan sangat berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumahtangga bisa disebabkan adanya perselisihan antara suami-istri yang biasa disebut dengan istilah *syiqaq*. Perselisihan yang terjadi antara suami

³⁴ Aroma Elmina Merta, *Hukum KDRT*.48.

istri dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga apabila tidak ada yang mau mengalah diantara kedua belah pihak.

Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi pidananya dalam islam adalah sebagai berikut:

1. *Qadzif*, yaitu melempar tuduhan. Misalnya, menuduh perempuan berzina tanpa bisa memberikan bukti yang bisa diterima oleh syari'at islam. Sanksi hukumannya adalah 80 kali cambukan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. Dalam QS. An-Nur ayat 4-5.
2. Membunuh, yaitu menghilangkan nyawa dengan sengaja. Pelaku diberi sanksi hukum *qisas*, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 179.
3. Menyodomi, yaitu menggauli perempuan melalui duburnya. Haram hukumnya sehingga pelaku wajib dikenai sanksi. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW. Bersabda, "*Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (homoseksual) dan mendatangi istrinya oada duburnya*" sanksi hukumannya adalah ta'zir, berupa hukuman yang diserahkan benntuknya kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi.
4. Penyerangan terhadap anggota tubuh, sanksi hukumannya adalah kewajiban membayar dhiyat (100 ekor unta), bergabung pada organ tubuh yang disakiti. Penyerang terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata $\frac{1}{2}$ dhiyat (50 ekor unta), 1 kaki $\frac{1}{2}$ dhiyat, luka yang sampai selaput tempurung kepala $\frac{1}{3}$ dhiyat, luka dalam $\frac{1}{3}$

dhiyat, luka yang sampai ke tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, setiap jari kaki dan tangan 10 ekor unta, pada gigi 5 ekor unta, luka sampai tulang hingga kelihatan 5 ekor unta (*Nidzam Al-'Uqubat, Syaikh Dr. Abdurrahman Al-Maliki*).

5. Perbuatan-perbuatan cabul, seperti berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi penjara 3 tahun, ditambah jilid dan pengusiran. Kalau perempuan itu adalah orang yang berada dibawah kendalinya, seperti pembantu rumah tangga, diberikan sanksi yang maksimal.
6. Penghinaan. Jika ada dua orang yang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, keduanya akan dikenakan sanksi penjara sampai 4 tahun (*Nidzam Al-'Uqubat, Syaikh Dr. Abdurrahman Al-Maliki*).³⁵

³⁵ Ibid. 167-168.